



PENETAPAN

Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 29 Januari 1993, NIK: 3514086901930002, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, xxxxxxxxxxx Kabupaten Sumedang. Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 31 Oktober 1990, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXX, xxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



dari KUA Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, No: xxxxxxxx. Tertanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Kapas RT. 009 RW. 003 Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Jawa Timur, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : xxxxxxxx (Pasuruan, 04 Maret 2013) dan xxxxxxxx(Kediri, 15 September 2018);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Desember 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

2.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan Tergugat mempunyai kebiasaan seringkali bermain judi, hal tersebut diketahui Penggugat secara langsung yang memergokinya ketika Tergugat sedang bermain judi, sehingga hal tersebut menyebabkan kondisi ekonomi keluarga menjadi kurang terpenuhi, sehingga untuk memenuhinya Penggugat terpaksa harus mencari penghasilan sendiri serta mengandalkan pemberian kakek serta neneknya.

2.2 Bahwa Tergugat mempunyai sifat mudah marah, yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani menghina serta merendahkan Penggugat di depan anak-anak serta keluarga

Hal. 2 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersakiti dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.

3. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan Maret 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

7. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan hanya ingin menuntut perceraianya saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah di catat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahap yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut dengan menyatakan perkara Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Hal. 4 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukhlis

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Malik,M.Si

Hal. 5 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	590.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 Penetapan Nomor 3516/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)